



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/13/DPMPTSP/VI/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUR ROHMAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Irpan Hilmi, S.Pd. tanggal 18 Mei 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/2854/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal Kelompok Bermain (KB) NURUR ROHMAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) NURUR ROHMAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **NURUR ROHMAH**
Alamat : **Blok Colom Tengah RT 002 RW 007 Desa Jagasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 16 Juni 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS

ANDRIE NUGRAHA, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-262.AH.02.01.TAHUN 2013 Tanggal 08 Juli 2013

TURUNAN / SALINAN / GROSSE / KUTIPAN

A K T A

**PENDIRIAN YAYASAN
NURUR ROHMAH ANCOL**

Tanggal : 23 Januari 2020 Nomor : 14.-

PENDIRIAN YAYASAN
NURUR ROHMAH ANCOL

Tanggal : 23 Januari 2020 Nomor : 14.-

PENDIRIAN YAYASAN
NURUR ROHMAH ANCOL

Nomor : 14

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh (23-01-2020). -----
-Pukul : 15.13 WIB (lima belas lebih tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **ANDRIE NUGRAHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan **ESON. H.**, lahir di Majalengka, pada tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (15-06-1972), Warga Negara Indonesia, Tukang Jahit, bertempat tinggal di Majalengka, Blok Colom Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Jagasari, Kecamatan Cikiing, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3210031506721244; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, untuk sementara berada di Kabupaten Cianjur. -----
- Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa penghadap telah mengumpulkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi dan menempatkannya sebagai kekayaan awal dari yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
- Dengan tidak menentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap berkehendak untuk mendirikan yayasan ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama : -----
----- "**NURUR ROHMAH ANCOL**" -----
{selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ----
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di -----
Kabupaten Majalengka. -----
(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik -
Indonesia sebagaimana berdasarkan keputusan Pengurus dan --
persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan; -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan ----- menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- SOSIAL :

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal yaitu -----
dan tidak terbatas pada play group/pendidikan usia dini --



materil atas identitas penghadap sesuai tanda pengenal, ---
termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang ----
diperlukan dan dipersyaratkan untuk pembuatan akta ini baik
yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada saya, Notaris
serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ----
-Penghadap dengan ini menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten ----
Majalengka, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **MEYTHA PONIAWAN**, lahir di Cianjur, pada tanggal dua
belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(12-12-1998), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Babakan, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Gadog, ---
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3203105212980006. -----

2. Nona **ZELZA ZABILA**, lahir di Cianjur, pada tanggal tiga -
belas Juni dua ribu (13-06-2000), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cianjur
Kampung Seuseupan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3203115306000004. -----

-Keduanya karyawan notaris dan sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, Akta ini ditandatangani oleh par
penghadap, saksi-saksi dan Saya Notaris yang seketika itu -
juga para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan, --
telunjuk kanan, jempol kiri dan telunjuk kirinya pada lembar
tambahan tersendiri dihadapan Saya Notaris dan saksi-saksi,
yang lembar tambahan mana dilekatkan pada dan menjadi satu
kesatuan dengan minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani lengkap. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



(ANDRIE NUGRAHA, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001574.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUR ROHMAH ANCOL**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDRIE NUGRAHA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris ANDRIE NUGRAHA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUR ROHMAH ANCOL tanggal 23 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020012332101700 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUR ROHMAH ANCOL;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUR ROHMAH ANCOL
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris ANDRIE NUGRAHA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001994.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 23 Januari 2020

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) OLEH :

